



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : RAHMAT HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (Alm).
Tempat lahir : Singkil .
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun/02 Februari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :
MIRDAS ISMAIL, S.H, M.M., C.P.L Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA (APPI) ACEH" beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan, No, 09, Kampung Ateuk Pahlawan, Baiturrahman, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1-U1/60/HK.01/ X/2020 tanggal 19 Oktober 2019 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Februari 2021 No 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ,serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2021 nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 14 Oktober 2020 Nomor.Reg.Perkara: PDS-01/L.1.25/Ft.1/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA, Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 800/20/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018, dalam Tahun 2018 atau sekitar Tahun 2018 bertempat di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkohor, Kecamatan Suro dan Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, secara bersama-sama melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2.339.012.322,39,-* (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Lanjutan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Sumber Dana DAK AFIRMASI sebesar Rp.5.225.000.000,- TA 2018 tanggal 08 September 2020 oleh Inspektorat Kab. Aceh Singkil, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi, hal ini tergambar dalam DPA Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Nomor 1.03.01.01.01.5.2 dan pelaksanaannya melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah untuk kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah sebesar Rp.

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.826.000.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) yang didalamnya ada pekerjaan Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 5.225.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Semua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menerima Anggaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan total nilai Rp. 5.225.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk 13 (tiga belas) lokasi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, yakni:

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/01-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara I Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/02-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/03-KSM/SPK/SWA/ DAK/1.03.01/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 ;
4. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo I Kec/ Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/04-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
5. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/05-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
6. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/06-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/02-KSM/ SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
7. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Pandan Sari Kecamatan Simpang Kanan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/07-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
8. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sanggaberu Silulusan Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/08-KSM/SPK/SWA/DAK/ 1.03. 01/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
9. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Blok 15 1 Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/09-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
10. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sri Kayu Kecamatan Singkohor sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/10-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
11. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Siompin Kecamatan Suro sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/11-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
12. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Danau Bungara Kecamatan Kuta Baharu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/12-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
13. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (5-10 KK) di Desa Lipat Kajang Atas Kecamatan Simpang Kanan sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga tujuh puluh lima ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/13-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/ V/2018 tanggal 07 Mei 2018;

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 800/20/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 dibentuk dan ditunjuklah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang pada pokoknya bertugas untuk memfasilitasi kegiatan tersebut yang dimulai sejak tahap seleksi masyarakat, tahap penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), tahap kontruksi dan *Capacity Buliding* sampai pada tahap Evaluasi dan Dukungan Operasional dan pemeliharaan. Setelah dilakukan pembentukan dan penunjukan TFL tersebut

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana kegiatan tersebut yakni:

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah oleh KSM KERJA SAMA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 001/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kerja Sama Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara I Kecamatan Gunung Meriah oleh KSM MALUM LEJA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 002/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Malum Leja Desa Tanah Bara I Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah oleh KSM KENANGA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 003/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kenanga Desa Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
4. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo I Kecamatan Gunung Meriah oleh KSM SAROJA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 004/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) SAROJA Desa Sidorejo I Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
5. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah oleh KSM SEHAT BERSAMA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 005/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sehat Bersama Desa

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;

6. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan oleh KSM BERSIH sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 006/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bersih Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
7. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Pandan Sari Kecamatan Simpang Kanan oleh KSM SEHATI sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 007/PUPR-SKL/ SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sehat Desa Pandan Sari Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
8. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sanggaberu Silulusan Kecamatan Gunung Meriah oleh KSM SEJAHTERA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 008/ PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sejahtera Desa Blok 15 Sanggaberu Silulusan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
9. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Blok 15 1 Kecamatan Gunung Meriah oleh KSM KELUARGA SEHAT sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 009/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Keluarga Sehat Desa Blok 15 I Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
10. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sri Kayu Kec. Singkohor oleh KSM ASRI BERSAMA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Nomor: 010/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/ 2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Asri Bersama Desa Sri Kayu Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
11. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Siompin Kecamatan Suro oleh KSM LESTARI sebagaimana Surat Keputusan Kepala

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 011/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lestari Desa Siompin Kec. Suro Kab. Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;

12. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Danau Bungara Kec. Kuta Baharu oleh KSM SUKA BERSIH sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 012/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/ 2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Suka Bersih Desa Danau Bungara Kec. Kuta Baharu Kab. Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
13. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (5-10 KK) di Desa Lipat Kajang Atas Kecamatan Simpang Kanan oleh KSM CINENDANG sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 013/PUPR-SKL/ SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Cinendang Desa Lipat Kajang Atas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018.

Setelah anggaran masuk ke masing-masing Rekening KSM kemudian masing-masing KSM melakukan transfer untuk pembelian pipa dan biotech yang untuk pembelian pipa diarahkan ke pada Saksi NILAMUDDIN, S.E selaku pemilik Toko Dua Sahabat sedangkan untuk pembelian biotech diarahkan kepada Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV. MITRA CAHAYA oleh terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) melalui masing-masing Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Untuk pembelian biotech, Saksi WIRHADINATA, S.T kemudian diarahkan oleh terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) kepada Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO sehingga tidak mempedomani mekanisme Metoda SWAKELOLA. Selain itu, setelah biotech tersebut diterima oleh masing-masing KSM, pada biotech tersebut tidak ditemukan tulisan SNI dan saat dilakukan pemasangan, biotech tersebut hanya bisa digunakan oleh 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Kepala Keluarga sehingga penerima manfaat yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Penerima Manfaat Sanitasi Berbasis Masyarakat tanggal 02 Mei 2018 tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai DPA yang sudah disusun yakni seharusnya digunakan minimal 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Kepala Keluarga;

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Universitas Teuku Umar tanggal 12 Agustus 2020, terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) T.A 2018 Sumber Dana DAK sebesar Rp. 5.225.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil ditemukan sebagai berikut:

- Biotech Septictank Smart yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Tahun 2018;
- Alat Biotech Septictank Smart (BSS) tidak bisa digunakan oleh masyarakat penerima manfaat, karena hasil pengolahan limbah alat tersebut sangat membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitarnya;
- Alat Biotech yang telah terpasang untuk dilakukannya **pembongkaran** dan yang belum terpasang agar dilakukan **pemusnahan**;
- Dimensi Biotech tidak sesuai dengan RKM dan tidak ditemukan adanya bak kontrol yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

Bahwa berdasarkan Pasal 31 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:

Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

Setiap pengeluaran belanja atas Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) T.A 2018 Sumber Dana DAK sebesar Rp. 5.225.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil oleh terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA, Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 800/20/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 tidak sesuai dengan Pasal 31 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa setelah dilakukan audit oleh Tim Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Sumber Dana DAK AFIRMASI sebesar Rp.5.225.000.000,- Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Laporan Lanjutan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Sumber Dana DAK AFIRMASI sebesar Rp. 5.225.000.000,- Tahun Anggaran 2018 Tim Inspektorat Kab. Aceh Singkil tanggal 08 September 2020 mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak sah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.339.012.322,39,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama KSM	Nilai Penerimaan (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
1	Kerja Sama Desa Tanah Bara Kec. G. Meriah	354,363,636.00	191,541,884.30	162,821,751.70
2	Malum Leja Desa Tanah Bara Kec. G. Meriah	354,363,636.00	203,135,391.73	151,228,244.27
3	Kenanga Desa Sidorejo Kec. G. Meriah	400,370,456.00	132,004,415.11	268,366,040.89
4	Saroja Desa Sidorejo Kec. G. Meriah	354,363,636.00	111,141,116.66	243,222,519.34
5	Sehat Bersama Desa Blok 15 Kec. G. Meriah	354,363,636.00	145,686,083.68	208,677,552.32
6	Bersih Desa Sidodadi Kec. Sp. Kanan	354,363,636.00	251,181,824.95	103,181,811.05
7	Sejahtera Desa Sangaberu S Kec. G. Meriah	354,363,636.00	264,889,428.30	89,474,207.70
8	Keluarga Sehat Desa Blok 15 Kec. G. Meriah	354,363,636.00	188,021,232.50	166,342,403.50
9	Asri Bersama Desa Sri Kayu Kec. Singkohor	354,363,636.00	159,665,036.72	194,698,599.28
10	Lestari Desa Siompin	354,363,636.00	110,056,786.86	244,306,849.14

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kec. Suro			
11	Sehati Desa Pandan Sari Kec. Sp. Kanan	354,363,636.00	222,369,166.86	131,994,469.14
12	Suka Bersih Desa D. Bungara Kec. Kuta Baharu	354,363,636.00	137,577,707.46	216,785,928.54
13	Cinendang Desa L. Kajang Kec. Sp. Kanan	332,215,907.00	157,307,961.48	174,911,945.52
	JUMLAH	4,630,586,359.00	2,274,575,036.61	2,356,012,322.39

Terdapat pengeluaran untuk ongkos angkut Pipa dari Kota Medan ke Aceh Singkil sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

bahwa pengeluaran yang tidak dapat diterima sebagai pengeluaran yang tidak SAH adalah jumlah Nilai Selisih dikurang jumlah Nilai Ongkos Angkut Pipa yaitu sebesar Rp2.339.012.322,39,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA, Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) telah memperkaya diri terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.339.012.322,39,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT,

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA, Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 800/20/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018, dalam Tahun 2018 atau sekitar Tahun 2018 bertempat di Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, *telah melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu jabatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 800/19/2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Maret 2018, yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.339.012.322,39,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Lanjutan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Sumber Dana DAK AFIRMASI sebesar Rp. 5.225.000.000,- TA 2018 tanggal 08 September 2020 oleh Inspektorat Kab. Aceh Singkil, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi, hal ini tergambar dalam DPA Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Nomor 1.03.01.01.01.5.2 dan pelaksanaannya melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah untuk kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah sebesar Rp. 5.826.000.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) yang didalamnya ada pekerjaan Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 5.225.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Semua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menerima Anggaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan total nilai Rp. 5.225.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk 13 (tiga belas) lokasi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, yakni:

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/01-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara I Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/02-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo Kec. Gunung Meriah sebesar sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/03-KSM/SPK/SWA/ DAK/1.03.01/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 ;
4. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo I Kec. Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/04-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
5. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/05-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
6. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/06-

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/02-KSM/ SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;

7. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Pandan Sari Kec. Simpang Kanan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/07-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
8. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sanggaberu Silulusan Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/08-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/ V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
9. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Blok 15 1 Kec. Gunung Meriah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/09-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tagl 07 Mei 2018;
10. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sri Kayu Kec. Singkohor sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/ 10-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
11. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Siompin Kec. Suro sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/ 11-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
12. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Danau Bungara Kec. Kuta Baharu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/12-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/V/2018 tgl 07 Mei 2018;
13. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (5-10 KK) di Desa Lipat Kajang Atas Kec. Simpang Kanan sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 600/13-KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/ V/2018 tanggal 07 Mei 2018;

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Nomor: 800/20/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kab. Aceh Singkil Tahun 2018 dibentuk dan ditunjuklah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bertugas untuk memfasilitasi kegiatan tersebut yang dimulai sejak tahap seleksi masyarakat, tahap penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), tahap kontruksi dan *Capacity Buliding* sampai pada tahap Evaluasi dan Dukungan Operasional dan pemeliharaan. Setelah dilakukan pembentukan dan penunjukan TFL tersebut kemudian dibentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana kegiatan tersebut yakni:

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara Kec. Gunung Meriah oleh KSM KERJA SAMA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Nomor: 001/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kerja Sama Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara I Kec. Gunung Meriah oleh KSM MALUM LEJA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Nomor: 002/PUPR-SKL/ SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Malum Leja Desa Tanah Bara I Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo Kec. Gunung Meriah oleh KSM KENANGA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Nomor: 003/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kenanga Desa Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
4. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo I Kec. Gunung Meriah oleh KSM SAROJA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Nomor: 004/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) SAROJA Desa Sidorejo I Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
5. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah oleh KSM SEHAT BERSAMA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 005/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sehat Bersama Desa

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;

6. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan oleh KSM BERSIH sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Nomor: 006/PUPR-SKL/SK. PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bersih Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
7. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Pandan Sari Kecamatan Simpang Kanan oleh KSM SEHATI sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 007/PUPR-SKL/ SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sehati Desa Pandan Sari Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
8. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sanggaberu Silulusan Kecamatan Gunung Meriah oleh KSM SEJAHTERA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 008/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sejahtera Desa Blok 15 Sanggaberu Silulusan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
9. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Blok 15 1 Kecamatan Gunung Meriah oleh KSM KELUARGA SEHAT sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Nomor: 009/PUPR-SKL/SK. PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Keluarga Sehat Desa Blok 15 I Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;
10. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sri Kayu Kec. Singkohor oleh KSM ASRI BERSAMA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Nomor: 010/PUPR-SKL/SK.PKSM/ V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Asri Bersama Desa Sri Kayu Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil tgl 02 Mei 2018;
11. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Siompin Kecamatan Suro oleh KSM LESTARI sebagaimana Surat Keputusan Kepala

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
Nomor: 011/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) Lestari Desa Siompin Kec. Suro Kab. Aceh
Singkil tanggal 02 Mei 2018;

12. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Danau
Bungara Kec. Kuta Baharu oleh KSM SUKA BERSIH sebagaimana Surat
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab.
Aceh Singkil Nomor: 012/PUPR-SKL/SK.PKSM/V/2018 tentang
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Suka Bersih Desa
Danau Bungara Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02
Mei 2018;

13. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (5-10 KK) di Desa Lipat Kajang
Atas Kecamatan Simpang Kanan oleh KSM CINENDANG sebagaimana
Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 013/PUPR-SKL/ SK.PKSM/V/2018 tentang
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Cinendang Desa Lipat
Kajang Atas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02
Mei 2018.

Setelah anggaran masuk ke masing-masing Rekening KSM kemudian
masing-masing KSM melakukan transfer untuk pembelian pipa dan biotech
yang untuk pembelian pipa diarahkan ke pada Saksi NILAMUDDIN, S.E selaku
pemilik Toko Dua Sahabat sedangkan untuk pembelian biotech diarahkan
kepada Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV. MITRA CAHAYA oleh
terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) melalui masing-masing
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Untuk pembelian biotech, Saksi
WIRHADINATA, S.T kemudian diarahkan oleh terdakwa RAHMAD HIDAYAT,
S.T Bin IMRAN HS (alm) kepada Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV
DWI JAYA PRO sehingga tidak mempedomani mekanisme Metoda
SWAKELOLA. Selain itu, setelah biotech tersebut diterima oleh masing-masing
KSM, pada biotech tersebut tidak ditemukan tulisan SNI dan saat dilakukan
pemasangan, biotech tersebut hanya bisa digunakan oleh 1 (satu) sampai
dengan 3 (tiga) Kepala Keluarga sehingga penerima manfaat yang telah
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Penerima
Manfaat Sanitasi Berbasis Masyarakat tanggal 02 Mei 2018 tidak mendapatkan
manfaat dari kegiatan tersebut atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA yang sudah disusun yakni seharusnya digunakan minimal 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Kepala Keluarga;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Universitas Teuku Umar tanggal 12 Agustus 2020, terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) T.A 2018 Sumber Dana DAK sebesar Rp. 5.225.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil ditemukan sebagai berikut:
- Biotech Septictank Smart yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Tahun 2018;
- Alat Biotech Septictank Smart (BSS) tidak bisa digunakan oleh masyarakat penerima manfaat, karena hasil pengolahan limbah alat tersebut sangat membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitarnya;
- Alat Biotech yang telah terpasang untuk dilakukannya **pembongkaran** dan yang belum terpasang agar dilakukan **pemusnahan**;
- Dimensi Biotech tidak sesuai dengan RKM dan tidak ditemukan adanya bak kontrol yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil Nomor: 800/19/2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Singkil TA 2018 tgl 13 Maret 2018 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
4. Dalam menjalankan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dapat dibantu oleh seorang Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dengan demikian terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang diberikan kepadanya sehingga setelah dilakukan audit oleh Tim Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Sumber Dana DAK AFIRMASI sebesar Rp. 5.225.000.000,- Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Laporan Lanjutan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Sumber Dana DAK AFIRMASI sebesar Rp. 5.225.000.000,- TA 2018 Tim Inspektorat Kab. Aceh Singkil tanggal 08 September 2020 perbuatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak sah yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.339.012.322,39,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama KSM	Nilai Penerimaan (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
1	Kerja Sama Desa Tanah Bara Kec. G. Meriah	354,363,636.00	191,541,884.30	162,821,751.70
2	Malum Leja Desa Tanah Bara Kec. G. Meriah	354,363,636.00	203,135,391.73	151,228,244.27
3	Kenanga Desa Sidorejo Kec. G. Meriah	400,370,456.00	132,004,415.11	268,366,040.89
4	Saroja Desa Sidorejo Kec. G. Meriah	354,363,636.00	111,141,116.66	243,222,519.34
5	Sehat Bersama Desa Blok 15 Kec. G. Meriah	354,363,636.00	145,686,083.68	208,677,552.32
6	Bersih Desa Sidodadi Kec. Sp. Kanan	354,363,636.00	251,181,824.95	103,181,811.05
7	Sejahtera Desa Sangaberu S Kec. G. Meriah	354,363,636.00	264,889,428.30	89,474,207.70
8	Keluarga Sehat	354,363,636.00	188,021,232.50	166,342,403.50

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Blok 15 Kec. G. Meriah			
9	Asri Bersama Desa Sri Kayu Kec. Singkohor	354,363,636.00	159,665,036.72	194,698,599.28
10	Lestari Desa Siompin Kec. Suro	354,363,636.00	110,056,786.86	244,306,849.14
11	Sehati Desa Pandan Sari Kec. Sp. Kanan	354,363,636.00	222,369,166.86	131,994,469.14
12	Suka Bersih Desa D. Bungara Kec. Kuta Baharu	354,363,636.00	137,577,707.46	216,785,928.54
13	Cinendang Desa L. Kajang Kec. Sp. Kanan	332,215,907.00	157,307,961.48	174,911,945.52
	JUMLAH	4,630,586,359.00	2,274,575,036.61	2,356,012,322.39

Terdapat pengeluaran untuk ongkos angkut Pipa dari Kota Medan ke Aceh Singkil sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

bahwa pengeluaran yang tidak dapat diterima sebagai pengeluaran yang tidak SAH adalah jumlah Nilai Selisih dikurang jumlah Nilai Ongkos Angkut Pipa yaitu sebesar Rp2.339.012.322,39,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) yang telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang diberikan kepadanya bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA, Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) telah menguntungkan diri terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.339.012.322,39,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana :

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 21 Desember 2020 No. Reg. Perkara: PDS-01/L.1.25/Ft.1/10/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) berupa uang pengganti sebesar Rp2.339.012.322,39,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah disita sebesar Rp. 527.779.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1.811.233.332,39 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Copy 39 SP2D Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) TA 2018 sumber dana DAK sebesar Rp. 5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil yang dilegalisir

Nomor	Tanggal	Tahun anggaran
0160 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	4 Desember 2018	2018
0319 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	4 Desember 2018	2018
0373 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0157 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0321 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0374 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0162 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0303 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0376 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0242 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0314 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0378 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0161 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0304 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0375 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0136 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Juli 2018	2018
0294 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0330 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	18 Desember 2018	2018
0158 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0313 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0369 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0243 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0302 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0377 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0240 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0306 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0307 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0241 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



0305 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0371 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0137 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Juli 2018	2018
0292 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0352 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Desember 2018	2018
0159 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0307 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0372 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0239 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0296 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0353 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Desember 2018	2018

2. Pipa Primer merk FINNLON PVC Ukuran 4 Inch Warna Orange sejumlah 592 Batang;
3. Pipa Primer merk FINNLON FVC Ukuran 3 Inch Warna Orange sejumlah 169 Batang;
4. Biotech yang tidak terpasang sejumlah 116 (seratus enam belas) unit;
5. Biotech yang tidak terpasang dalam keadaan rusak 3 (tiga) unit;
6. Uang tunai sejumlah Rp. 527.779.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
7. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan pembayaran pipa limbah tanggal 11 Desember 2019;
8. 1 lembar bukti pengiriman uang sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Atas nama Nilamuddin Se kepada Atas nama Wesi Aji Al Habsy tanggal 11 Desember 2019;
9. 1 lembar bukti pengiriman uang sebesar Rp.142.883.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Atas nama Nilamuddin Se kepada Atas nama Juliana Lubis tanggal 11 Desember 2019;
10. Nota pembelian Pipa Ksm tanggal 11 April 2019;
11. Surat pernyataan dari Rahmat Hidayat, ST tanggal 11 April 2019;
12. Rekening Koran rekening Atas nama Dua Sahabat periode 01/12/ 2018 s/d 11/12/2018;
13. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang pekerjaan biotek ke Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2018;



14.1 lembar bukti penarikan tunai uang sebesar Rp.122.538.636 (seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atas Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh tgl 26 Desember 2018;

15.1 lembar bukti penarikan tunai uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) atas Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh tgl 30 November 2018;

16.1 lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp.60.125.000 (enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Rekening No. 130.0105.5101714 an. Cv Mitra Cahaya pada Bank BPD Aceh tanggal 31 Juli 2018;

17. Buku Kas KSM Bersih;

18. Rekening Koran rekening Atas nama Ksm Bersih periode 01/01/ 2018 s/d 26/12/2018;

19.1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 141.700.000 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 agustus 2018;

20.1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 106.200.000 (seratus enam juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 desember 2018;

21.1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 106.333.182 (seratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 04 Januari 2019;

22. Dokumen Kontrak

- Ksm Cinendang-pembangunan tangkil septik skala individual perdesaan di Desa Lipat Kajang Atas Kec. Simpang Kanan (DAK afirmatif) :

- KSM Cinendang tahap I 40%SPM no.273

Rp.160.000.000

- KSM Cinendang tahap II 30%SPM no.334

Rp.112.500.000

- KSM Cinendang tahap III 30%SPM no.405

Rp.112.500.000

Jumlah

Rp.375.000.000

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ksm Bersih-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidodadi Kec. Simpang Kanan (DAK afirmatif) :
 - KSM Bersih tahap I 40%SPM no.158 Rp.160.000.000
 - KSM Bersih tahap II 30%SPM no.332 Rp.120.000.000
 - KSM Bersih tahap III 30%SPM no.372 Rp.120.000.000
 - Jumlah Rp.400.000.000**
- Ksm Keluarga Sehat-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa blok 15 Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :
 - KSM Keluarga Sehat tahap I 40%SPM no.279 Rp.160.000.000
 - KSM Keluarga Sehat tahap II 30%SPM no.349 Rp.120.000.000
 - KSM Keluarga Sehat tahap III 30%SPM no.427 Rp.120.000.000
 - Jumlah Rp.400.000.000**
- Ksm Sehati-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Pandan Sari Kec. Simpang Kanan (DAK afirmatif) :
 - KSM Sehati Sehat tahap I 40%SPM no.159 Rp.160.000.000
 - KSM Sehati Sehat tahap II 30%SPM no.333 Rp.120.000.000
 - KSM Sehati Sehat tahap III 30%SPM no.404 Rp.120.000.000
 - Jumlah Rp.400.000.000**
- Ksm Sehat Bersama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa blok 15 Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :
 - KSM Sehat Bersama tahap I 40%SPM (PPTK) Rp.160.000.000
 - KSM Sehat Bersama tahap II 30%SPM no.351 Rp.120.000.000
 - KSM Sehat Bersama tahap III 30%SPM no.425 Rp.120.000.000
 - Jumlah Rp.400.000.000**
- Ksm Kerja Sama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :
 - KSM Sehati tahap I 40%SPM (PPTK) Rp.160.000.000
 - KSM Sehati tahap II 30%SPM no.358 Rp.120.000.000

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.423 Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Asri Bersama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sri Kayu Kec. Singkohor (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no. 276 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.353 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.420 Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Kenanga-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM 179 Rp.180.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.350 Rp.135.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.426 Rp.135.000.000

Jumlah

Rp.450.000.000

- Ksm Lestari-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Siompin Kec. Suro (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.277 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.350 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.421 Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Sejahtera-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sanggarberu Siluluan Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.175 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.344 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.419 Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Malum Leja-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara I Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.174 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.343 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.424 Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Saroja-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo I Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.278 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.345 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.428 Rp.120.000.000

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Suka Bersih-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Danau Bungara Kec. Kuta Baharu (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.176 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.354 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.422 Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

23.1 lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 35.000.000 dari no rekening 063201022887502 ke no rek 024701025730501 AN Heri Supianto tanggal 13 Oktober 2018;

24.1 lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 15.000.000 dari no rekening 063201022887502 ke no rek 024701025730501 AN Heri Supianto tanggal 17 Oktober 2018 ;

25.1 lembar fotokopi bukti pemindahan dana sebesar Rp 10.000.000 dari rekening AN Rahmad Hidayat ke No rekening 0247010257 30501 An Heri Supianto tanggal 22 Mei 2019;

26.1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 063201022887502 An Rahmad Hidayat sebesar Rp.120.000.000 pada Bank BRI Kcp Singkil;

27.1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada Bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 8465114955 An Wesi Aji Habsy sebesar Rp.50.000.000 pada bank Bca Cab Yogyakarta;

28.1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada Bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 8465114955 An Wesi Aji Habsy sebesar Rp.180.000.000 pada bank Bca Cab Yogyakarta;

29. Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor:800/20/2018 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Limbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 tgl 13 Maret 2018;

30. Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor:800/35/2018 Tentang Perubahan /Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor:800/01/2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Agustus 2018;

31. Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor:800/19/2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 13 Maret 2018;
32. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran dan Penggunaan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018;
33. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 2 Februari 2018;
34. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:277 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran dan Penggunaan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Desember 2018;

Dipergunakan dalam perkara lainnya

5. Membebankan kepada terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2021 nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;.

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa tersebut berupa uang pengganti sejumlah Rp. 186.654.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 39 exemplar fotocopy SP2D Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) TA 2018 sumber dana DAK sebesarRp. 5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil yang dilegalisir

Nomor	Tanggal	Tahun anggaran
0160 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	4 Desember 2018	2018
0319 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	4 Desember 2018	2018
0373 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0157 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0321 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0374 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0162 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0303 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0376 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0242 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0314 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0378 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0161 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0304 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0375 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0136 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Juli 2018	2018
0294 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0330 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	18 Desember 2018	2018
0158 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0313 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0369 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0243 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0302 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0377 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0240 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0306 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0307 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0241 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0305 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0371 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0137 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Juli 2018	2018
0292 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0352 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Desember 2018	2018
0159 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0307 / 1.03.01.01 / LS.BJ /	30 November 2018	2018

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



SP2D / 2018		
0372 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0239 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0296 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0353 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Desember 2018	2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. Pipa Primer merk FINNLON PVC Ukuran 4 Inch Warna Orange sejumlah 592 Batang;
3. Pipa Primer merk FINNLON FVC Ukuran 3 Inch Warna Orange sejumlah 169 Batang;
4. Biotech yang tidak terpasang sejumlah 116 (seratus enam belas) unit;
5. Biotech yang tidak terpasang dalam keadaan rusak 3 (tiga) unit;
6. Uang tunai sejumlah Rp. 527.779.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan pembayaran pipa limbah tanggal 11 Desember 2019;
8. 1 lembar bukti pengiriman uang sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Atas nama Nilamuddin Se kepada Atas nama Wesi Aji Al Habsy tanggal 11 Desember 2019;
9. 1 lembar bukti pengiriman uang sebesar Rp.142.883.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Atas nama Nilamuddin Se kepada Atas nama Juliana Lubis tanggal 11 Desember 2019;
10. Nota pembelian Pipa Ksm tanggal 11 April 2019;
11. Surat pernyataan dari Rahmat Hidayat, ST tanggal 11 April 2019;
12. Rekening Koran rekening Atas nama Dua Sahabat periode 01/12/ 2018 s/d 11/12/2018;
13. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang pekerjaan biotek ke Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2018;



- 14.1 lembar bukti penarikan tunai uang sebesar Rp.122.538.636 (seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atas Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh tgl 26 Desember 2018;
- 15.1 lembar bukti penarikan tunai uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) atas Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh tgl 30 November 2018;
- 16.1 lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp.60.125.000 (enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Rekening No. 130.0105.5101714 an. Cv Mitra Cahaya pada Bank BPD Aceh tanggal 31 Juli 2018;
17. Buku Kas KSM Bersih;
18. Rekening Koran rekening Atas nama Ksm Bersih periode 01/01/2018 s/d 26/12/2018;
- 19.1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 141.700.000 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 agustus 2018;
- 20.1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 106.200.000 (seratus enam juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 desember 2018;
- 21.1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 106.333.182 (seratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 04 Januari 2019;
22. Dokumen Kontrak
- Ksm Cinendang-pembangunan tangkil septik skala individual perdesaan di Desa Lipat Kajang Atas Kec. Simpang Kanan (DAK afirmatif) :
 - KSM Cinendang tahap I 40%SPM no.273
Rp.160.000.000
 - KSM Cinendang tahap II 30%SPM no.334
Rp.112.500.000
 - KSM Cinendang tahap III 30%SPM no.405
Rp.112.500.000
- Jumlah** **Rp.375.000.000**

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ksm Bersih-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidodadi Kec. Simpang Kanan (DAK afirmatif) :

- KSM Bersih tahap I 40%SPM no.158 Rp.160.000.000

- KSM Bersih tahap II 30%SPM no.332 Rp.120.000.000

- KSM Bersih tahap III 30%SPM no.372 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Keluarga Sehat-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa blok 15 Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Keluarga Sehat tahap I 40%SPM no.279
Rp.160.000.000

- KSM Keluarga Sehat tahap II 30%SPM no.349
Rp.120.000.000

- KSM Keluarga Sehat tahap III 30%SPM no.427
Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Sehati-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Pandan Sari Kec. Simpang Kanan (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati Sehat tahap I 40%SPM no.159
Rp.160.000.000

- KSM Sehati Sehat tahap II 30%SPM no.333
Rp.120.000.000

- KSM Sehati Sehat tahap III 30%SPM no.404
Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Sehat Bersama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa blok 15 Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehat Bersama tahap I 40%SPM (PPTK)
Rp.160.000.000

- KSM Sehat Bersama tahap II 30%SPM no.351
Rp.120.000.000

- KSM Sehat Bersama tahap III 30%SPM no.425
Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Kerja Sama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM (PPTK)
Rp.160.000.000

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.358
Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.423
Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Asri Bersama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sri Kayu Kec. Singkohor (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no. 276 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.353 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.420 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Kenanga-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM 179 Rp.180.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.350 Rp.135.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.426 Rp.135.000.000

Jumlah Rp.450.000.000

- Ksm Lestari-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Siompin Kec. Suro (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.277 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.350 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.421 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Sejahtera-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sanggarberu Silulusan Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.175 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.344 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.419 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Malum Leja-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara I Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.174 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.343 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.424 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ksm Saroja-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo I Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.278	Rp.160.000.000
- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.345	Rp.120.000.000
- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.428	Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Suka Bersih-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Danau Bungara Kec. Kuta Baharu (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.176	Rp.160.000.000
- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.354	Rp.120.000.000
- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.422	Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

23.1 lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 35.000.000 dari no rekening 063201022887502 ke no rek 024701025730501 AN Heri Supianto tanggal 13 Oktober 2018;

24.1 lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 15.000.000 dari no rekening 063201022887502 ke no rek 024701025730501 AN Heri Supianto tanggal 17 Oktober 2018;

25.1 lembar fotokopi bukti pemindahan dana sebesar Rp 10.000.000 dari rekening AN Rahmad Hidayat ke No rekening 02470102573 0501 An Heri Supianto tanggal 22 Mei 2019;

26.1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 063201022887502 An Rahmad Hidayat sebesar Rp.120.000.000 pada Bank BRI Kcp Singkil

27.1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada Bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 8465114955 An Wesi Aji Habsy sebesar Rp.50.000.000 pada bank Bca Cab Yogyakarta

28.1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada Bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 8465114955 An Wesi Aji Habsy sebesar Rp.180.000.000 pada bank Bca Cab Yogyakarta;

29.Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 800/20/2018 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Limbah Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 13 Maret 2018;

30.Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 800/35/2018 Tentang Perubahan

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor:800/01/2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Agustus 2018;

31. Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 800/19/2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 13 Maret 2018;
32. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran dan Penggunaan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018;
33. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 2 Februari 2018;
34. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:277 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran dan Penggunaan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Desember 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2021 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna.

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya.
3. Memori banding tanggal 01 Februari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 3 Februari 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2021.
4. Kontra memori banding tanggal 11 Februari 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Februari 2021 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor W1.U1/858/HK.01/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda tanggal 28 Januari 2021, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 01 Februari 2021, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut; Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding teradap putusan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam perkara a quo mengenai unsur "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" yang ada pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti adalah suatu kekeliruan;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* pada halaman 148 Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bna pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa in casu Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 800/19/2018 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang bertanggungjawab untuk memantau dan memastikan tahap awal sampai tahap akhir pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan baik, meliputi kesiapan dokumen-dokumen persiapan, dokumen pelaksanaan sampai pada dokumen akhir pekerjaan serta memastikan agar pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan yang kemudian membuat laporan mengenai kemajuan fisik lapangan, persentase keuangan serta kendala apabila terjadi keterlambatan pekerjaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah berkaitan dengan jabatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana unsur Pasal 3, bukan sebagai perbuatan melawan hukum" sebagaimana unsur Pasal 2.

- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan peran terdakwa yang sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukannya bersama sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singkil tersebut merupakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah untuk kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah sebesar Rp. 5.826.000.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) yang didalamnya ada pekerjaan Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 5.225.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara swakelola. Adapun pelaksanaannya adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 13 (tiga belas) lokasi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan demikian, dana tersebut diterima oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan cara transfer ke rekening masing-masing KSM.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut seharusnya dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan kegiatan tersebut serta bersifat mengikat yang diantaranya adalah Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Tahun 2018. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut setelah anggaran masuk ke masing-masing Rekening KSM kemudian masing-masing KSM melakukan transfer untuk pembelian pipa dan biotech. Untuk pembelian pipa diarahkan ke pada Saksi NILAMUDDIN, S.E selaku pemilik Toko Dua Sahabat sedangkan untuk pembelian biotech diarahkan kepada Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV. MITRA CAHAYA oleh terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) melalui masing-masing Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Untuk pembelian biotech, Saksi WIRHADINATA, S.T kemudian diarahkan oleh terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) kepada Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO sehingga tidak mempedomani mekanisme Metoda SWAKELOLA. Selain itu, setelah biotech tersebut diterima oleh masing-masing KSM, pada biotech tersebut tidak ditemukan tulisan SNI dan saat dilakukan pemasangan, biotech tersebut hanya bisa digunakan oleh 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Kepala Keluarga sehingga penerima manfaat yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Penerima Manfaat Sanitasi Berbasis Masyarakat tanggal 02 Mei 2018 tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai DPA yang sudah disusun yakni seharusnya digunakan minimal 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Kepala Keluarga;

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian terhadap alat biotech yang diterima oleh masing-masing KSM ditemukan fakta sebagai berikut:

- Biotech Septictank Smart yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Tahun 2018;
- Alat Biotech Septictank Smart (BSS) tidak bisa digunakan oleh masyarakat penerima manfaat, karena hasil pengolahan limbah alat tersebut sangat membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitarnya;
- Dimensi Biotech tidak sesuai dengan RKM dan tidak ditemukan adanya bak kontrol yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

Hal ini sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Universitas Teuku Umar tanggal 12 Agustus 2020 yang didukung dengan pengujian sampel air buangan di laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

- Nilai pH masuk dalam Baku Mutu yakni 7,22 dari yang disyaratkan 6-9;
- Nilai BOD-5 melewati Baku Mutu yakni sebesar 2.699,96 mg/l sangat besar dari yang dipersyaratkan sebesar 30 mg/L;
- Nilai COD juga melewati Baku Mutu yakni 4.266,24 mg/l dari yang dipersyaratkan sebesar 100 mg/l;
- TSS tidak tercapai Baku Mutu yakni didapat sebesar 25,5 mg/l dari yang dipersyaratkan sebesar 30 mg/l;
- Minyak dan Lemak tidak tercapai Baku Mutu juga yakni sebesar 0,4 dari yang dipersyaratkan sebesar 5 mg/l;
- Ammonia (NH₃-N) jauh melewati Baku Mutu yakni sebesar 35,8 mg/l dari yang dipersyaratkan sebesar 10 mg/l;
- Total Coliform sangat jauh juga dari Baku Mutu yang diizinkan yakni sebesar 6500jml/100ml dari yg dipersyaratkan sebesar 3000 jml/100ml.

Dari hasil uji sampel air outlet/effluent tersebut air buangan/effluent dari IPAL BSS masih seperti limbah yang belum terolah sama sekali, dimana parameter uji limbah menunjukkan hasil yang jauh dari baku mutu yang di syaratkan. Yakni masih terdapat zat pencemar yang tinggi dari *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), bau (*Ammonia*) yang masih tinggi serta total bakteri coliform yang masih sangat tinggi. Atas temuan tersebut selanjutnya ahli RAJA DOA RIDHA

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA, ST menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut keahliannya bahwa alat Biotech Septictank Smart (BSS) yang digunakan untuk kegiatan tersebut tidak bisa digunakan oleh masyarakat penerima manfaat dan sebaiknya masyarakat penerima manfaat yang telah terpasang alat BSS pada pembuangan WC nya untuk melakukan pembongkaran dan tidak menggunakan alat BSS tersebut karena hasil pengolahan limbah alat tersebut sangat membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitarnya dan untuk alat Biotech Septictank Smart (BSS) yang belum terpasang terkait kegiatan tersebut sebaiknya tidak dipasang lagi atau dimusnahkan saja agar tidak digunakan lagi oleh masyarakat mengingat hasil pengolahannya yang sangat membahayakan kesehatan dan lingkungan serta spesifikasinya yang tidak sesuai dengan standar pedoman teknis sanitasi. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap buangan hasil pengolahan alat biotech tersebut yang disalurkan melalui parit masih tercium bau menyengat bahkan beberapa penduduk sudah melakukan pembongkaran dan tidak menggunakan alat biotech tersebut dikarenakan wc-nya tumpat sehingga harus mengembalikan saluran pembuangannya ke saptic tank yang telah dibuat oleh masyarakat sebelumnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan pengertian tangki septik sebagaimana Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 pada poin 2.2 Pilihan Prasarana dan Sarana Sanitasi dan Poin 2.2.2 Pengertian dan Ilustrasi Gambar Sarana dan Prasarana Sanitasi angka 7, yakni:

Mengacu pada SNI 03-2398-2002002 tentang perencanaan tangki septic dengan sistem resapan, maka pengertian tangki septic adalah suatu ruangan yang berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik rumah tangga dengan kecepatan air lambat, sehingga member kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspense benda-benda padat, dan kesempatan untuk penguraian bahan bahan organik oleh Mikroorganisme/bakteri anaerobik dan aerobik

Pilihan teknologi yang ada untuk tangki dapat berdasarkan pada material pembuatnya seperti beton atau fabrikasi yang sudah tersertifikasi SNI. Walaubentuk dan material pembuatnya berbagai macam namun prinsip utama dari tangki septic harus diutamakan yaitu:

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



- a. Bangunan harus kedap air;
- b. Mempunyai pipa udara (hawa);
- c. Mempunyai lubang kontrol untuk proses penyedotan akumulasi lumpur tinja yang terbentuk;
- d. Mempunyai ruangan yang cukup untuk terjadi proses pengendapan dan pengolahan

Sebagai tambahan adapun hasil olahan septik tank tersebut harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan serta bersih dan tidak berbau.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan swakelola khususnya kegiatan *in casu* seharusnya yang menyusun dokumen perencanaan dan dokumen pendukung kegiatan serta melakukan pembelian dan pemilihan alat sanitasi seperti pipa dan septic tank adalah KSM yang sudah ditunjuk. Namun faktanya masing-masing KSM tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan dokumen dikarenakan dokumen tersebut sudah disiapkan oleh terdakwa. Bahkan masing-masing Pengurus KSM tidak pernah melakukan pembahasan mengenai pipa yang akan dibeli serta alat sanitasi yang akan digunakan baik untuk pembelian pipa limbah di PT. INDRASARI KENCANA yang ada di Medan serta pembelian biotech melalui Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV. MITRA CAHAYA kepada Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO. Hal tersebut juga diakui oleh pihak PT INDRASARI KENCANA yang tidak pernah menjual pipa kepada KSM yang ada di Singkil melainkan hanya kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS dan diperkuat dengan foto komunikasi melalui whatsapp antara terdakwa dengan pihak PT INDRASARI KENCANA dan juga telah dibenarkan terdakwa di persidangan. Begitu pula keterangan pihak CV DWI JAYA PRO yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang berkomunikasi untuk pembelian biotech tersebut kepada mereka adalah terdakwa dan bukan KSM maupun Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV. MITRA CAHAYA.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) T.A 2018 Sumber Dana DAK sebesar Rp. 5.225.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil oleh terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO tidak sesuai dengan Pasal 31 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain perbuatan melawan hukum secara formil tersebut di atas, perbuatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO tersebut di atas tidak mendukung pemerintah dalam pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Singkil melalui DAK AFIRMASI yang merupakan sumber dana kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) T.A 2018. Bahkan akibat perbuatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO yang menggunakan biotech yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Sanitasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tidak masuk dalam kategori opsi minimal teknologi IPAL yakni harus terdiri dari:

1. Unit Grit Chamber dan Screen / Penangkap Padatan;
2. Unit Equalisasi / Perata Aliran;

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unit Settler/sedimentasi awal;

4. Unit Pengolahan secara biologis (Aerob/Anaerob)/Adanya Media Filter.

Adapun akibat yang dapat ditimbulkan dari penggunaan biotech tersebut berdasarkan uraian tersebut di atas adalah:

- Saluran limbah pembuangan masyarakat penerima manfaat akan mudah tersumbat;
- Air buangan limbah pengolahan alat BSS yang masih mengandung *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), bau (*Ammonia*) serta bakteri coliform yang masih sangat tinggi sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat disekitarnya apalagi sampai dibuang keparit-parit atau pekarangan masyarakat;
- Masyarakat yang berada disekitar pembuangan limbah dapat terjangkit penyakit kulit, diare dan saluran pencernaan lainnya;
- Bau yang timbul atau keluar dari lubang hawa alat BSS maupun dari WC yang sangat mengganggu;
- Air buangan pengolahan alat BSS tersebut juga dapat mencemari air baku tanah

sehingga perbuatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO tersebut bukan hanya merugikan Negara tetapi juga masyarakat Kabupaten Aceh Singkil khususnya lokasi atau tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut serta lingkungan disekitarnya.

- Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang memandang bahwa *kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah berkaitan dengan jabatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana unsur Pasal 3, bukan sebagai perbuatan melawan hukum" sebagaimana unsur Pasal 2* adalah keliru dan tidak dapat diterima karena perbuatan terdakwa tersebut adalah *perbuatan melawan hukum* sebagaimana unsur Pasal 2 UUTPK. Apalagi terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya tersebut bahkan dana kegiatan tersebut ada yang masuk melalui rekening istri terdakwa yakni Sdr JULIANA LUBIS dan terdakwa juga tidak ada

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau berniat untuk mengembalikan dana yang telah dinikmatinya sampai putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum dalam penentuan jumlah Kerugian Negara perkara *a quo*

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 166 Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bna tanggal 19 Januari 2021 pada pokoknya yakni:

Menimbang, bahwa terhadap hasil Audit tersebut Majelis Hakim berpendapat secara nyata telah terjadi kerugian Negara, sehingga unsur ini telah terpenuhi, namun jumlah kerugian Negara sebagaimana hasil audit tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya sebab pemeriksaan hanya dilakukan secara sampling, serta alat yang telah dibeli namun belum terpasang adalah merupakan progres pekerjaan yang mana alat yang telah dibeli tersebut telah disita dan juga turut disita uang sejumlah Rp. 527.779.000,- (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

- Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh ahli yang merupakan auditor bersertifikat yang telah diperiksa sertifikat keahliannya di depan persidangan serta telah pula disumpah sebelum memberikan keterangan dan telah pula menjadi ahli terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yakni terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Lentong Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016. Selain itu, ahli juga pernah menjadi ahli dalam Pemeriksaan Reguler untuk SKPK dalam Kabupaten Aceh Singkil, Pemeriksaan Reguler untuk Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Aceh Singkil, Pemeriksaan pada KIP Aceh Singkil atas permintaan KPU Pusat, Pemeriksaan Kontruksi Cabang Lapas Singkil. Selain itu, dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ahli juga menggunakan metode:

- 1) Menghitung realisasi pengeluaran negara/daerah sesuai SP2D untuk 13 (tiga belas) KSM sebagai pelaksana Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afirmasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018.

- 2) Menghitung realisasi pengeluaran melalui Rekening Giro 13 (tiga belas) KSM.
- 3) Melakukan pengelompokan / penyerhanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada dalam dokumen Rencana Kebutuhan Masyarakat (RKM) untuk 13 (tiga belas) KSM.
- 4) Menyimpulkan besaran kerugian keuangan negara berdasarkan yaitu
 - a. Nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan menilai Kewajaran atas Pengeluaran Kas untuk Belanja yang dibayarkan.
 - b. Selisih antara hasil perhitungan dengan biaya yang telah dikeluarkan melalui Kas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut ahli menggunakan dokumen yang sah yang berkaitan dengan kegiatan in casu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti Surat yakni Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Universitas Teuku Umar tanggal 12 Agustus 2020. Selain itu, perincian tentang penghitungan dan dasar penghitungan juga telah diuraikan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Lanjutan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Sumber Dana DAK AFIRMASI sebesar Rp. 5.225.000.000,- Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 September 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli in casu dilakukan pada masing-masing KSM sebagaimana rincian dalam laporan audit yang dikeluarkan oleh ahli yang jumlahnya berbeda-beda serta pengambilan sampling hanya dilakukan terhadap hasil buangan biotech dikarenakan



setiap lokasi baik pipa maupun biotech yang digunakan adalah sama atau sejenis dikarenakan dibeli dari tempat yang sama sehingga dapat disimpulkan hasilnya tidak akan berbeda. Selain itu, dalam pemasangannya untuk tiap lokasi juga tidak berbeda. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dan tidak berdasar;

- Selanjutnya mengenai alat yang telah dibeli namun belum terpasang dan telah pula disita dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo merupakan progres pekerjaan. Padahal alat biotech yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan alat yang seharusnya digunakan sebagaimana dokumen perencanaan maupun Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Tahun 2018. Bahkan berdasarkan ahli RAJA DOA RIDHA SAPUTRA, ST alat tersebut seharusnya tidak digunakan atau dimusnahkan karena dampak negatif yang dapat timbul dari pemakaiannya. Oleh karena itu pembelian terhadap biotech tersebut dianggap sebagai pengeluaran yang tidak sah atau total loss. Begitu pula dengan pipa yang telah dibeli telah pula diperhitungkan oleh ahli dalam laporannya sehingga pertimbangan tersebut adalah keliru atau tidak berdasar;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang juga mendasarkan tidak menggunakan penghitungan ahli sebagaimana laporan audit kerugian Negara dalam perkara a quo di karenakan adanya penyitaan uang sejumlah Rp. 527.779.000,- (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah keliru atau tidak berdasar dikarenakan uang tersebut merupakan dana yang belum sempat digunakan dalam kegiatan tersebut dan telah pula dikurangkan dengan total kerugian negara hasil penghitungan auditor dalam laporannya yakni Rp2.339.012.322,39,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1.811.233.332,39 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum dalam penentuan jumlah Kerugian Negara perkara a quo yakni tidak ada

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



mencantumkan jumlah kerugian Negara yang timbul meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo berpendapat bahwa secara nyata telah terjadi kerugian Negara sehingga antara dasar pertimbangan dengan kesimpulan terjadi pertentangan. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tersebut tidak mempertimbangkan alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli serta Alat Bukti Surat yang dihadirkan di depan persidangan secara sah oleh Penuntut Umum sehingga bertentangan hukum pembuktian.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo terhadap barang bukti berupa biotech dirampas untuk Negara adalah keliru

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dalam amar Putusannya pada Halaman 178 Putusan Nomor:26/PID.SUS-TPK/2020/PN. Bna tanggal 19 Januari 2021 terhadap barang bukti nomor 4 dan nomor 5 yakni biotech yang tidak terpasang sejumlah 116 (seratus enam belas) unit dan biotech yang tidak terpasang dalam keadaan rusak 3 (tiga) unit Dirampas untuk Negara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti berupa biotech yang digunakan sebagai alat sanitasi setelah dilakukan pengujian terhadap alat biotech yang diterima oleh masing-masing KSM ditemukan fakta sebagai berikut:
 - Biotech Septictank Smart yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Tahun 2018;
 - Alat Biotech Septictank Smart (BSS) tidak bisa digunakan oleh masyarakat penerima manfaat, karena hasil pengolahan limbah alat tersebut sangat membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitarnya;
 - Dimensi Biotech tidak sesuai dengan RKM dan tidak ditemukan adanya bak kontrol yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

Hal ini sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Universitas Teuku Umar tanggal 12 Agustus 2020 yang didukung dengan pengujian sampel air buangan di laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

- Nilai pH masuk dalam Baku Mutu yakni 7,22 dari yang disyaratkan 6-9;
- Nilai BOD-5 melewati Baku Mutu yakni sebesar 2.699,96 mg/l sangat besar dari yang dipersyaratkan sebesar 30 mg/L;

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai COD juga melewati Baku Mutu yakni 4.266,24 mg/l dari yang dipersyaratkan sebesar 100 mg/l;
- TSS tidak tercapai Baku Mutu yakni didapat sebesar 25,5 mg/l dari yang dipersyaratkan sebesar 30 mg/l;
- Minyak dan Lemak tidak tercapai Baku Mutu juga yakni sebesar 0,4 dari yang di persyaratkan sebesar 5 mg/l;
- Ammonia (NH₃-N) jauh melewati Baku Mutu yakni sebesar 35,8 mg/l dari yang dipersyaratkan sebesar 10 mg/l;
- Total Coliform sangat jauh juga dari Baku Mutu yang diizinkan yakni sebesar 6500jml/100ml dari yg dipersyartkan sebesar 3000 jml/100ml.

Dari hasil uji sampel air outlet/effluent tersebut air buangan/effluent dari IPAL BSS masih seperti limbah yang belum terolah sama sekali, dimana parameter uji limbah menunjukkan hasil yang jauh dari baku mutu yang di syaratkan. Yakni masih terdapat zat pencemar yang tinggi dari *Biological Oxigen Demand* (BOD), *Chemical Oxigen Demand* (COD), bau (*Ammonia*) yang masih tinggi serta total bakteri coliform yang masih sangat tinggi. Atas temuan tersebut selanjutnya ahli RAJA DOA RIDHA SAPUTRA, ST dipersidangan dibawah sumpah alat Biotech Septictank Smart (BSS) yang digunakan untuk kegiatan tersebut tidak bisa digunakan oleh masyarakat penerima manfaat dan sebaiknya masyarakat penerima manfaat yang telah terpasang alat BSS pada pembuangan WC nya untuk melakukan pembongkaran dan tidak menggunakan alat BSS tersebut karena hasil pengolahan limbah alat tersebut sangat membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitarnya dan untuk alat Biotech Septictank Smart (BSS) yang belum terpasang terkait kegiatan tersebut sebaiknya tidak dipasang lagi atau dimusnahkan saja agar tidak digunakan lagi oleh masyarakat mengingat hasil pengolahannya yang sangat membahayakan kesehatan dan lingkungan serta spesifikasinya yang tidak sesuai dengan standar pedoman teknis sanitasi. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap buangan hasil pengolahan alat biotech tersebut yang disalurkan melalui parit masih tercium bau menyengat bahkan beberapa penduduk sudah melakukan pembongkaran dan tidak menggunakan alat biotech tersebut dikarenakan wc-nya tumpat sehingga harus mengembalikan saluran pembuangannya ke saptic tank yang telah dibuat oleh masyarakat sebelumnya

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, biotech tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Sanitasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI karena tidak masuk dalam kategori opsi minimal teknologi IPAL yakni harus terdiri dari:

1. Unit Grit Chamber dan Screen / Penangkap Padatan;
2. Unit Equalisasi / Perata Aliran;
3. Unit Settler/sedimentasi awal;
4. Unit Pengolahan secara biologis (Aerob/Anaerob)/Adanya Media Filter.

Adapun akibat yang dapat ditimbulkan dari penggunaan biotech tersebut berdasarkan uraian tersebut di atas adalah:

- Saluran limbah pembuangan masyarakat penerima manfaat akan mudah tersumbat;
 - Air buangan limbah pengolahan alat BSS yang masih mengandung *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), bau (*Ammonia*) serta bakteri coliform yang masih sangat tinggi sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat disekitarnya apalagi sampai dibuang keparit-parit atau pekarangan masyarakat;
 - Masyarakat yang berada disekitar pembuangan limbah dapat terjangkit penyakit kulit, diare dan saluran pencernaan lainnya;
 - Bau yang timbul atau keluar dari lubang hawa alat BSS maupun dari WC yang sangat mengganggu;
 - Air buangan pengolahan alat BSS tersebut juga dapat mencemari air baku tanah.
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terhadap biotech yang belum terpasang baik dalam keadaan tidak rusak maupun dalam keadaan rusak tersebut seharusnya dimusnahkan mengingat akibat dalam pemakaiannya yang sangat berbahaya baik terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan, sehingga putusan terhadap biotech tersebut dirampas untuk negara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan memiliki nilai ekonomis sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada halaman 170 Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2020/PN Bna tanggal 19 Januari 2021 adalah keliru dan harus diperbaiki.
4. Bahwa pertimbangan hakim tidak mempergunakan barang bukti untuk perkara lainnya adalah keliru;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* pada halaman 167 dan 168 Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2020/PN Bna tanggal 19 Januari 2021 pada pokoknya sesuai fakta

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain sehingga merugikan keuangan Negara sebagaimana unsur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terbukti. Namun terhadap barang bukti yang digunakan dalam perkara *a quo* yakni bukti Nomor 1 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan bukti nomor 2 s.d nomor 6 dirampas untuk Negara serta nomor 7 s.d nomor 34 tetap terlampir dalam berkas perkara. Padahal terhadap Saksi NILAMUDDIN, S.E selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO belum dihadapkan di depan persidangan untuk dituntut berdasarkan kesalahan yang diduga telah dilakukan oleh mereka dan untuk melakukannya barang bukti dalam perkara *a quo* masih diperlukan untuk membuktikan kesalahan Saksi NILAMUDDIN, S.E selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO tersebut di depan persidangan. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak mempergunakan barang bukti untuk perkara lainnya adalah keliru dan harus diperbaiki.

5. Bahwa Putusan Hakim belum mencerminkan rasa keadilan oleh masyarakat dan belum membuat efek jera bagi terdakwa dan terhadap calon terdakwa lainnya karena kurang dalam mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan keliru dalam mempertimbangkan alasan yang meringankan terdakwa;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* pada halaman 176 adapun keadaan yang memberatkan hanyalah *terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi*, sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa adalah:
 - *Terdakwa belum pernah dihukum;*
 - *Kerugian keuangan Negara tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Terdakwa, karena tanggung jawab untuk suksesnya pekerjaan tersebut sebenarnya ada pada Kelompok Swadaya Masyarakat dan*

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Fasilitator Lapangan yang dengan sadar telah mengalihkan proses pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan kepada Terdakwa dan hal tersebut secara administrasi adalah suatu kesalahan;

- *Bahwa besar kerugian Negara sebagaimana hasil audit tidak dapat diterapkan sepenuhnya kepada Terdakwa, sebab ada bahan-bahan yang belum terpasang dilakukan penyitaan dan ada sejumlah uang juga dilakukan penyitaan, serta pemeriksaan dilakukan secara sampling*
- *Bahwa terhadap keadaan yang memberatkan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara a quo tidak mempertimbangkan keadaan yakni:*
 - *Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membangun daerah tertinggal melalui DAK Afirmasi yang merupakan tujuan dilakukannya kegiatan in casu;*
 - *Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat akibat pembuangan limbah dari alat sanitasi yang masih mengandung zat pencemar yang tinggi;*
 - *Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran air baku tanah dan lingkungan disekitarnya;*
 - *Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya;*
 - *Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya;*
 - *Keadaan yang memberatkan tersebut dapat disimpulkan dari perbuatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO tersebut di atas tidak mendukung pemerintah dalam pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Singkil melalui DAK AFIRMASI yang merupakan sumber dana kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) T.A 2018. Bahkan akibat perbuatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO yang menggunakan biotech yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Sanitasi yang*

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tidak masuk dalam kategori opsi minimal teknologi IPAL yakni harus terdiri dari:

1. Unit Grit Chamber dan Screen / Penangkap Padatan;
2. Unit Equalisasi / Perata Aliran;
3. Unit Settler/sedimentasi awal;
4. Unit Pengolahan secara biologis (Aerob/Anaerob)/Adanya Media Filter.

sehingga pengolahan limbah domestik rumah tangga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini dibuktikan dengan hasil kunjungan sampling lokasi di Desa Sidorejo. IPAL 5-10 KK dari BSS yang terpasang tidak berfungsi sama sekali. Dimana Tinja Padat masih tersangkut di BSS yang masih menimbulkan bau akibat poses pengendapan/sedimentasi tidak berlangsung. dan buangan Outlet dari BSS masih berwarna *Blackwater* dan *Grey water* yang tidak terurai serta dimensi BSS dengan ukuran 40 cm x 35 cm x 30 cm (t=3 cm) dan ukuran 35 cm x 45 cm x 25 cm (t=2cm) dengan ukuran tersebut tidak sesuai dengan perencanaan tangki septik di Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Tahun 2018. Dikarenakan dengan dimensi tersebut volume limbah tidak tercukupi sehingga tidak terjadi proses pengendapan atau sedimentasi. Sehingga air outlet/effluent tersebut masih berupa limbah tidak terurai sama sekali sehingga menimbulkan masalah. Permasalahan ini juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan air buangan/outlet dari BSS tersebut belum terurai sama sekali dan setelah dilakukan pengujian di Laboratorium untuk mendapatkan parameter limbah rumah tangga yang dibolehkan sesuai dengan Baku Mutu sebagaimana Permen LHK. No. /MenLHK-Setjen/2016 dengan hasil sebagai berikut

- Nilai pH masuk dalam Baku Mutu yakni 7,22 dari yang disyaratkan 6-9;
- Nilai BOD-5 melewati Baku Mutu yakni sebesar 2.699,96 mg/l sangat besar dari yang dipersyaratkan sebesar 30 mg/L;
- Nilai COD juga melewati Baku Mutu yakni 4.266,24 mg/l dari yang dipersyaratkan sebesar 100 mg/l;
- TSS tidak tercapai Baku Mutu yakni didapat sebesar 25,5 mg/l dari yang dipersyaratkan sebesar 30 mg/l;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak dan Lemak tidak tercapai Baku Mutu juga yakni sebesar 0,4 dari yang di persyaratkan sebesar 5 mg/l;
- Ammonia (NH₃-N) jauh melewati Baku Mutu yakni sebesar 35,8 mg/l dari yang dipersyaratkan sebesar 10 mg/l;
- Total Coliform sangat jauh juga dari Baku Mutu yang diizinkan yakni sebesar 6500jml/100ml dari yg dipersyaratkan sebesar 3000 jml/100ml.

Dari hasil uji sampel air outlet/effluent tersebut air buangan/effluent dari IPAL BSS masih seperti limbah yang belum terolah sama sekali, dimana parameter uji limbah menunjukkan hasil yg jauh dari baku mutu yang di syaratkan. Yakni masih terdapat zat pencemar yang tinggi dari *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), bau (*Ammonia*) yang masih tinggi serta total bakteri coliform yang masih sangat tinggi.

Adapun akibat yang dapat ditimbulkan dari penggunaan biotech tersebut berdasarkan uraian tersebut di atas adalah:

- Saluran limbah pembuangan masyarakat penerima manfaat akan mudah tersumbat;
- Air buangan limbah pengolahan alat BSS yang masih mengandung *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), bau (*Ammonia*) serta bakteri coliform yang masih sangat tinggi sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat disekitarnya apalagi sampai dibuang keparit-parit atau pekarangan masyarakat;
- Masyarakat yang berada disekitar pembuangan limbah dapat terjangkit penyakit kulit, diare dan saluran pencernaan lainnya;
- Bau yang timbul atau keluar dari lubang hawa alat BSS maupun dari WC yang sangat mengganggu;
- Air buangan pengolahan alat BSS tersebut juga dapat mencemari air baku tanah

sehingga perbuatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO tersebut merugikan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil khususnya lokasi atau tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut serta lingkungan disekitarnya.

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO juga mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak sah sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Lanjutan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Sumber Dana DAK AFIRMASI sebesar Rp. 5.225.000.000,- Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 September 2020 adalah sebesar Rp2.339.012.322,39,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dan atas kerugian tersebut terdakwa sampai saat ini tidak ada niat atau upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya.

- Bahwa selain itu, terhadap keadaan yang meringankan pidana terdakwa yakni terhadap keadaan *"Kerugian keuangan Negara tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Terdakwa, karena tanggung jawab untuk suksesnya pekerjaan tersebut sebenarnya ada pada Kelompok Swadaya Masyarakat dan Tenaga Fasilitator Lapangan yang dengan sadar telah mengalihkan proses pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan kepada Terdakwa dan hal tersebut secara administrasi adalah suatu kesalahan"* tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* pada halaman 148 Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bna pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa in casu Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 800/19/2018 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang bertanggungjawab untuk memantau dan memastikan tahap awal sampai tahap akhir pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan baik, meliputi kesiapan dokumen-dokumen persiapan, dokumen pelaksanaan sampai

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dokumen akhir pekerjaan serta memastikan agar pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan yang kemudian membuat laporan mengenai kemajuan fisik lapangan, persentase keuangan serta kendala apabila terjadi keterlambatan pekerjaan;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat desa tempat dilakukannya kegiatan *in casu* dan merupakan modus operandi terdakwa untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain sebagaimana fakta persidangan yang menunjukkan peran signifikan terdakwa dan termasuk aspek kesalahan tinggi sebagaimana Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam terjadinya tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian Negara yang nilainya mencapai Rp2.339.012.322,39,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sebagaimana laporan auditor dalam perkara *in casu* serta termasuk dalam kategori sedang dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
- Selanjutnya terhadap keadaan yang meringankan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menilai bahwa hasil audit tidak dapat diterapkan dengan dalil *sebab ada bahan-bahan yang belum terpasang dilakukan penyitaan dan ada sejumlah uang juga dilakukan penyitaan, serta pemeriksaan dilakukan secara sampling* adalah keliru hal ini dikarenakan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut ahli menggunakan dokumen yang sah yang berkaitan dengan kegiatan *in casu* dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti Surat yakni Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Universitas Teuku Umar tanggal 12 Agustus 2020. Selain itu, perincian tentang penghitungan dan dasar penghitungan juga telah diuraikan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Lanjutan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Sumber Dana DAK AFIRMASI sebesar Rp. 5.225.000.000,- Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 September 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli in casu dilakukan pada masing-masing KSM sebagaimana rincian dalam laporan audit yang dikeluarkan oleh ahli yang jumlahnya berbeda-beda serta pengambilan sampling hanya dilakukan terhadap hasil buangan biotech dikarenakan setiap lokasi baik pipa maupun biotech yang digunakan adalah sama atau sejenis dikarenakan dibeli dari tempat yang sama sehingga dapat disimpulkan hasilnya tidak akan berbeda. Selain itu, dalam pemasangannya untuk tiap lokasi juga tidak berbeda. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dan tidak berdasar;
- Mengenai alat yang telah dibeli namun belum terpasang dan telah pula disita dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo merupakan progres pekerjaan. Padahal alat biotech yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan alat yang seharusnya digunakan sebagaimana dokumen perencanaan maupun Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Tahun 2018. Bahkan berdasarkan ahli RAJA DOA RIDHA SAPUTRA, ST alat tersebut seharusnya tidak digunakan atau dimusnahkan karena dampak negatif yang dapat timbul dari pemakaiannya. Begitu pula dengan pipa yang telah dibeli telah pula diperhitungkan oleh ahli dalam laporannya sehingga pertimbangan tersebut adalah keliru atau tidak berdasar;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang menjadikan penyitaan uang sejumlah Rp. 527.779.000,- (*lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) sebagai keadaan yang meringankan terdakwa adalah keliru atau tidak berdasar dikarenakan uang tersebut merupakan dana yang belum sempat digunakan dalam kegiatan tersebut dan tidak disita dari terdakwa serta telah pula dikurangkan dengan total kerugian negara hasil penghitungan

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditor dalam laporannya yakni Rp2.339.012.322,39,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1.811.233.332,39 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *Putusan Hakim* yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan belum mencerminkan rasa keadilan oleh masyarakat dan belum membuat efek jera bagi terdakwa dan terhadap calon terdakwa lainnya karena kurang dalam mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan keliru dalam mempertimbangkan alasan yang meringankan terdakwa sehingga harus diperbaiki.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) bersama-sama dengan Saksi NILAMUDDIN, S.E. selaku Pemilik Toko DUA SAHABAT, Saksi WIRHADINATA, S.T selaku Direktur CV MITRA CAHAYA serta Saksi WESI AJI ALHABSY selaku Direktur CV DWI JAYA PRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ST Bin IMRAN HS (alm) berupa uang pengganti sebesar Rp2.339.012.322,39,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah disita sebesar Rp. 527.779.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1.811.233.332,39 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Copy 39 SP2D Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) TA 2018 sumber dana DAK sebesarRp. 5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil yang dilegalisir

Nomor	Tanggal	Tahun anggaran
0160 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	4 Desember 2018	2018
0319 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	4 Desember 2018	2018
0373 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0157 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0321 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0374 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0162 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0303 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0376 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0242 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0314 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0378 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0161 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0304 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0375 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0136 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Juli 2018	2018
0294 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0330 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	18 Desember 2018	2018
0158 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0313 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0369 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0243 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0302 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0377 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0240 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0306 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0307 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0241 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0305 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0371 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0137 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Juli 2018	2018
0292 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0352 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Desember 2018	2018
0159 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0307 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0372 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0239 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0296 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0353 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Desember 2018	2018

2. Pipa Primer merk FINNLON PVC Ukuran 4 Inch Warna Orange sejumlah 592 Batang;
3. Pipa Primer merk FINNLON FVC Ukuran 3 Inch Warna Orange sejumlah 169 Batang;
4. Biotech yang tidak terpasang sejumlah 116 (seratus enam belas) unit;
5. Biotech yang tidak terpasang dalam keadaan rusak 3 (tiga) unit;
6. Uang tunai sejumlah Rp. 527.779.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
7. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan pembayaran pipa limbah tanggal 11 Desember 2019;
8. 1 lembar bukti pengiriman uang sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Atas nama Nilamuddin Se kepada Atas nama Wesi Aji Al Habsy tanggal 11 Desember 2019;

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 lembar bukti pengiriman uang sebesar Rp.142.883.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Atas nama Nilamuddin Se kepada Atas nama Juliana Lubis tanggal 11 Desember 2019;
10. Nota pembelian Pipa Ksm tanggal 11 April 2019;
11. Surat pernyataan dari Rahmat Hidayat, ST tanggal 11 April 2019;
12. Rekening Koran rekening Atas nama Dua Sahabat periode 01/12/2018 s/d 11/12/2018;
13. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang pekerjaan biotek ke Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2018;
14. 1 lembar bukti penarikan tunai uang sebesar Rp.122.538.636 (seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atas Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh tanggal 26 Desember 2018.
15. 1 lembar bukti penarikan tunai uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) atas Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh tanggal 30 November 2018;
16. 1 lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp.60.125.000 (enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Rekening No. 130.0105.5101714 an. Cv Mitra Cahaya pada Bank BPD Aceh tanggal 31 Juli 2018;
17. Buku Kas KSM Bersih;
18. Rekening Koran rekening Atas nama Ksm Bersih periode 01/01/2018 s/d 26/12/2018;
19. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 141.700.000 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 agustus 2018;
20. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 106.200.000 (seratus enam juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 desember 2018;
21. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 106.333.182 (seratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga
seratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 04 januari 2019;

22. Dokumen Kontrak

- Ksm Cinendang-pembangunan tangkil septik skala individual
perdesaan di Desa Lipat Kajang Atas Kec. Simpang Kanan (DAK
affirmatif) :

- KSM Cinendang tahap I 40%SPM no.273

Rp.160.000.000

- KSM Cinendang tahap II 30%SPM no.334

Rp.112.500.000

- KSM Cinendang tahap III 30%SPM no.405

Rp.112.500.000

Jumlah

Rp.375.000.000

- Ksm Bersih-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di
Desa Sidodadi Kec. Simpang Kanan (DAK affirmatif) :

- KSM Bersih tahap I 40%SPM no.158

Rp.160.000.000

- KSM Bersih tahap II 30%SPM no.332

Rp.120.000.000

- KSM Bersih tahap III 30%SPM no.372

Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Keluarga Sehat-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-
10 KK) di Desa blok 15 Kec. Gunung Meriah (DAK affirmatif) :

- KSM Keluarga Sehat tahap I 40% SPM no.279

Rp.160.000.000

- KSM Keluarga Sehat tahap II 30% SPM no.349

Rp.120.000.000

- KSM Keluarga Sehat tahap III 30%SPM no.427

Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Sehati-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di
Desa Pandan Sari Kec. Simpang Kanan (DAK affirmatif) :

- KSM Sehati Sehat tahap I 40%SPM no.159

Rp.160.000.000

- KSM Sehati Sehat tahap II 30%SPM no.333

Rp.120.000.000

- KSM Sehati Sehat tahap III 30%SPM no.404

Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Sehat Bersama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-
10 KK) di Desa blok 15 Kec. Gunung Meriah (DAK affirmatif) :

- KSM Sehat Bersama tahap I 40%SPM (PPTK)

Rp.160.000.000

- KSM Sehat Bersama tahap II 30%SPM no.351

Rp.120.000.000

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSM Sehat Bersama tahap III 30%SPM no.425 Rp.120.000.000
Jumlah Rp.400.000.000
- Ksm Kerja Sama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :
 - KSM Sehati tahap I 40%SPM (PPTK) Rp.160.000.000
 - KSM Sehati tahap II 30%SPM no.358 Rp.120.000.000
 - KSM Sehati tahap III 30%SPM no.423 Rp.120.000.000
 - Jumlah Rp.400.000.000**
- Ksm Asri Bersama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sri Kayu Kec. Singkohor (DAK afirmatif) :
 - KSM Sehati tahap I 40%SPM no. 276 Rp.160.000.000
 - KSM Sehati tahap II 30%SPM no.353 Rp.120.000.000
 - KSM Sehati tahap III 30%SPM no.420 Rp.120.000.000
 - Jumlah Rp.400.000.000**
- Ksm Kenanga-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :
 - KSM Sehati tahap I 40%SPM 179 Rp.180.000.000
 - KSM Sehati tahap II 30%SPM no.350 Rp.135.000.000
 - KSM Sehati tahap III 30%SPM no.426 Rp.135.000.000
 - Jumlah Rp.450.000.000**
- Ksm Lestari-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Siompin Kec. Suro (DAK afirmatif) :
 - KSM Sehati tahap I 40%SPM no.277 Rp.160.000.000
 - KSM Sehati tahap II 30%SPM no.350 Rp.120.000.000
 - KSM Sehati tahap III 30%SPM no.421 Rp.120.000.000
 - Jumlah Rp.400.000.000**
- Ksm Sejahtera-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sanggarberu Silulusan Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :
 - KSM Sehati tahap I 40%SPM no.175 Rp.160.000.000
 - KSM Sehati tahap II 30%SPM no.344 Rp.120.000.000
 - KSM Sehati tahap III 30%SPM no.419 Rp.120.000.000
 - Jumlah Rp.400.000.000**
- Ksm Malum Leja-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara I Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :
 - KSM Sehati tahap I 40%SPM no.174 Rp.160.000.000
 - KSM Sehati tahap II 30%SPM no.343 Rp.120.000.000

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.424 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Saroja-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo I Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.278 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.345 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.428 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Suka Bersih-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Danau Bungara Kec. Kuta Baharu (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.176 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.354 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.422 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

23. 1 lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 35.000.000 dari no rekening 063201022887502 ke no rek 024701025730501 AN Heri Supianto tanggal 13 Oktober 2018;

24. 1 lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 15.000.000 dari no rekening 063201022887502 ke no rek 024701025730501 AN Heri Supianto tanggal 17 Oktober 2018;

25. 1 lembar fotokopi bukti pemindahan dana sebesar Rp 10.000.000 dari rekening AN Rahmad Hidayat ke No rekening 024701025730501 An Heri Supianto tanggal 22 Mei 2019;

26. 1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 063201022887502 An Rahmad Hidayat sebesar Rp.120.000.000 pada Bank BRI Kcp Singkil;

27. 1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada Bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 8465114955 An Wesi Aji Habsy sebesar Rp.50.000.000 pada bank Bca Cab Yogyakarta;

28. 1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada Bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 8465114955 An Wesi Aji Habsy sebesar Rp.180.000.000 pada bank Bca Cab Yogyakarta;

29. Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor:800/20/2018 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Limbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 13 Maret 2018;

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor:800/35/2018 Tentang Perubahan /Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor:800/01/2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Agustus 2018;
31. Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor:800/19/2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 13 Maret 2018;
32. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran dan Penggunaan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018;
33. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 2 Februari 2018;
34. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:277 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran dan Penggunaan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Desember 2018;

Dipergunakan dalam perkara lainnya;

9. Membebaskan kepada terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan keberatannya sebagaimana Memori Banding, hlm 7-24, sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara a quo mengenai unsur *"Secara melawan hukum melakukan perbuatan*

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang ada pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terbukti adalah suatu kekeliruan (Putusan hlm. 7-13);

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum dalam penentuan jumlah kerugian negara (Putusan hlm. 13-16);
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo terhadap barang bukti berupa biotech dirampas untuk negara adalah keliru (Putusan hlm. 16-18);
4. Bahwa pertimbangan hakim tidak mempergunakan barang bukti untuk perkara lainnya adalah keliru (Putusan hlm. 18-19);
5. Bahwa Putusan Hakim belum mencerminkan rasa keadilan oleh masyarakat dan belum membuat efek jera bagi Terdakwa dan terhadap calon Terdakwa lainnya karena kurang dalam mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan Terdakwa (Putusan hlm. 19-24);

Bahwa selain alasan-alasan keberatan Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, yang akan diuraikan lebih lanjut berikut ini, perlu kiranya dikonstatasi bahwa pengadilan banding sebagai *judex facti*, berwenang memeriksa fakta-fakta persidangan sejak tingkat pertama, dasar hukum dakwaan, memeriksa fakta-fakta/ peristiwa hukum, bukti-bukti, dan alasan-alasan yang meringankan maupun yang memberatkan, adalah sebagai berikut :

Ad.1. Keberatan Pertama

Bahwa keberatan Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum, sebagaimana uraian dalam butir (1) tersebut menyangkut unsur pasal dakwaan primair, pasal 2 ayat (1), yakni *“Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang dikutip Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum (*Vide Putusan hlm. 148, alinea 1-2; dan Memori Banding, hlm. 8, alinea 1-2*) sepanjang mengenai unsur pasal 2 ayat (1) tersebut (*“Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*) sudah benar dan tepat. Oleh karena itu perlu dikuatkan, dengan alasan :



- (1). Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan kesalahan yang berkaitan dengan jabatannya selaku PPTK. Tugas dan wewenangnya, adalah : (a). mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan; (b). Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan kegiatan; (c). Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan kegiatan; (d). Dalam menjalankan tugas Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dapat dibantu oleh seorang Pembantu Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan. (*Vide SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil, Nomor : 800/19/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Asisten Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil TA 2018, tanggal 13 Maret 2018*);
- Sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku PPTK, berikut ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan, sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005.

PP ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan seluruh turunannya. Ketentuan ini mendefinisikan (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan "*Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya*". Defenisi yang sama juga terdapat dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 (*Pasal 1 angka 22*).

Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa PPTK adalah pejabat unit SKPD yang melaksanakan *kegiatan berdasarkan program* pada bidang tugasnya. Ini menunjukkan jabatan PPTK tersebut adalah tugas structural, *terkait tugas pokok dan fungsi jabatan*. Adapun Pengertian program dapat dirujuk pada ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 (*tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN*), yang didefenisikan sebagai "*instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah*" (*Pasal 1 angka 16*).

Permendagri 13/2006;

Secara teknis, defenisi sebagaimana dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan PP No. 58 Tahun 2005 dituangkan dalam Permendagri 13/2006 (*tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*), di mana dalam Permendagri tersebut dijelaskan secara terstruktur tentang **program, kegiatan, output** dan **outcome**.

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Program, adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD (pasal 1, angka 41). **Kegiatan**, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa (Pasal 1, angka 42.). **Sasaran (Target)**, adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan (Pasal 1, angka 43.). **Keluaran (output)** adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. (Pasal 1, angka 44.). **Hasil (outcome)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program (Pasal 1, angka 45.).

Dari ketentuan PP No. 58 Tahun 2005 tersebut, jelas bahwa tanggungjawab PPTK dibatasi hingga terlaksananya sebuah kegiatan dengan baik. Lebih lanjut PP No. 58 Tahun 2005, Pasal 12 ayat (1), pada pokoknya menyatakan PA/ KPA, dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK". Dan ayat (2) menyatakan "PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dalam memori penjelasan pasal 12 ayat (2) dikatakan, yang dimaksud "dokumen anggaran" adalah dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Jadi "ruang lingkup tugas dan tanggungjawab PPTK" berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, tersebut hanya terbatas pada "**Dokumen Administrasi Kegiatan**" dan "**Dokumen Administrasi Pembayaran**". Dengan demikian tanggungjawab PPTK terhadap administrasi kegiatan



dan pembayaran hanya secara formil (*Vide dokumen administrasi SPP-LS Permendagri 13/2006 Pasal 92*).

Sedangkan *Permendagri 13/2006*, pada pokoknya menyatakan tanggungjawab secara materil ada pada SKPD ic PA (*Vide Permendagri 13/2006, pasal 1 angka 44*), menegaskan secara materil output barang/ jasa dipertanggungjawabkan oleh personil yang melaksanakan pengadaan barang/jasa, yakni PPK ic PA itu sendiri. Begitu juga pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) pada pokoknya menyatakan secara materil tanggungjawab ada pada SKPD ic PA.

- (2). Peran Terdakwa yang sangat signifikan sebagaimana yang dikatakan oleh Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum (*Vide Memori Banding hlm 8-12*) sudah masuk pada unsur dakwaan Subsidaire (*Pasal 3*) yakni unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Ad.2 : Keberatan Kedua

Bahwa keberatan Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum, sepanjang mengenai “*Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum dalam penentuan jumlah kerugian negara*” juga tidak benar dan keberatan Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum tersebut jelas mengada-ada, dengan alasan :

- (1). Untuk menghitung kerugian keuangan negara atas objek-objek yang bermasalah tidak dibenarkan dilakukan secara sampling, dengan mengambil sampel, lalu digeneralisir dengan objek-objek lainnya. Metode sampling ini telah diakui Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum.
- (2). Semua alat-alat/ barang-barang yang diperlukan untuk pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) yang telah dibeli, lalu disita oleh Penyidik, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) terhambat dan berhenti sama sekali. Akibat perbuatan Penyidik tersebut tidak dibenarkan lalu kemudian dikategorikan sebagai total loss.
- (3). Barang-barang yang dibeli/ dipesan, adalah bagian/ komponen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu tidak berdiri sendiri. Baru dapat berfungsi apabila komponen-komponen tersebut telah terpasang dengan baik. Hal ini murni masalah teknis di lapangan. Tidak dapat dilanjutkan pemasangan/ konstruksi bukan tugas dan tanggungjawab PPTK, melainkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelaksana (KSM, Pendamping) dan PA.

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Ad.3 : Keberatan Ketiga

Bahwa Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang telah diuraikannya dalam Memori Bandingnya, hal. 10. Menurut Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum seharusnya biotech tersebut, yang belum terpasang, baik dalam keadaan tidak rusak maupun dalam keadaan rusak, seharusnya dimusnahkan (*Memori Banding, hal. 10*).

Sehubungan dengan keberatan Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan terhadap barang (biotech) itu adalah dirampas untuk negara dan perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Vide Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : 16 Tahun 2014*). Apakah barang tersebut masih dapat digunakan atau harus dimusnahkan, sangat tergantung hasil uji klinik/ tehnik selanjutnya. Untuk itu harus dirampas untuk negara, sebelum adanya tindakan lebih lanjut, seperti digunakan kembali atau dimusnahkan.

Adapun dalil keberatan Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memori Bandingnya, adalah terhadap sistem pengelolaan limbah tersebut, bukan pada "*biotech*" itu sendiri. Biotech tersebut masih bisa dipergunakan sepanjang sistem jaringan pengelolaan limbah dan konstruksi dikerjakan dengan benar, maka biotech tersebut dapat berfungsi dengan baik dan sesuai peruntukannya.

Ad.4 : Keberatan Keempat

Bahwa keberatan keempat ini, sebagaimana yang dikatakan Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum, yakni "*pertimbangan Hakim tidak mempergunakan barang bukti untuk perkara lainnya adalah keliru*" (*Putusan hlm. 18-19*). Keberatan tersebut bertentangan dengan keberatan ketiga, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Pada keberatan keempat ini Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan agar mempergunakan barang bukti untuk perkara lainnya, sedangkan pada keberatan ketiga meminta agar Majelis Hakim memusnahkan barang bukti dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : 16 Tahun 2014 (Permenkumham 16/2014)* menggunakan istilah Benda Sitaan Negara, yang didefinisikan sebagai benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (*Pasal 1 angka 3 Kemenkumham 16/2014*). Benda ini bisa disita oleh Penyidik atau Penuntut



Umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan (*Pasal 1 angka 4 Kemenkumham 16/2014*). Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim agar memutuskan sebagaimana yang diinginkan Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum.

Ad. 5 : Keberatan Kelima

Bahwa keberatan kelima ini sama sekali tidak dapat diterima. Karena Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman) menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Hal-hal yang memberatkan, sebagaimana yang dimaksud Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum sama sekali tidak benar. Sebab “perbuatan/ pekerjaan” dan “*dampak dari pembangunan*” dimaksud harus dilihat, dinilai dan dibebankan kepada masing-masing komponen dan penanggungjawab pekerjaan pembangunan dimaksud, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga harus diminta pertanggungjawabannya kepada PA, KSM (Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) dan Fasilitator Teknik serta Fasilitator Pemberdayaan. Tidak dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa. Sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa hanya terbatas pada “**Dokumen Administrasi Kegiatan**” dan “**Dokumen Administrasi Pembayaran**”.

Dalam persidangan, apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah diakuinya, yakni mengarahkan pembelian pipa dan biotek. Arahan tersebut dalam Swakelola dapat dibenarkan, sepanjang Tim Pelaksana tidak memiliki akses pasar. Kesalahan Terdakwa karena meminta uang/ fee kepada perusahaan pengadaan pipa dan biotech. Hal ini sudah diakui dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut.

Adapun alasan Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya, sebagaimana dimaksud Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum, tidak bisa dipertimbangkan karena tidak jelasnya berapa kerugian negara yang dapat dibuktikan oleh Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka pertimbangan dan putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta uang pengganti sebesar Rp. 186.654.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat juta rupiah) terasa



sangat berat bagi Terdakwa. Namun demikian, setelah pikir-pikir Terdakwa dapat menerima hukuman tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya pengadilan banding memberikan putusan yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya. Setidak-tidaknya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2021 nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna, beserta semua bukti-buktinya, dan telah membaca, memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara a quo ditingkat banding karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana :

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, besaran pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda, dan besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa serta lamanya pidana penjara pengganti jika uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan dalam putusannya dan berpendapat bahwa secara nyata telah terjadi kerugian Negara, namun jumlah kerugian Negara sebagaimana hasil audit tersebut menurut Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak dapat diterapkan sepenuhnya dengan alasan pemeriksaan hanya dilakukan secara sampling serta alat yang telah dibeli namun belum terpasang adalah merupakan progres pekerjaan yang mana alat yang telah dibeli tersebut telah disita dan juga turut disita uang sejumlah Rp. 527.779.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya hukuman pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh hanya didasarkan pada pengakuan Terdakwa yang menurut Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp. 186.654.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan;

“ KPK berkoordinasi dengan instansi berwenang dalam pemberantasan korupsi “;

Dan menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang tersebut;

yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang “ termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departmen “;

Kemudian menurut Keputusan MK No. 31/PUU-X/2012;

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat dan pihak lainnya yang mempunyai kemampuan untuk menghitung kerugian negara “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Aceh Singkil, atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pembangunan tengki septik skala komunal (5-10 KK) dan individual pada Dinas PUPR Kab. Aceh Singkil sumber dana DAK AFIRMASI sebesar Rp. 5.225.000.000,- TA 2018 tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana diubah dengan laporan lanjutan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Aceh Singkil, atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pembangunan tengki septik skala komunal (5-10 KK) dan individual pada Dinas PUPR Kab. Aceh Singkil sumber dana DAK AFIRMASI sebesar Rp. 5.225.000.000,- TA 2018 tanggal 08 September 2018 mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak sah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.339.012.322,39 (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai Jo Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2016 yang menyatakan, dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kerugian keuangan negara pada perkara *a quo* sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Lanjutan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) dan Individual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Singkil Sumber Dana DAK AFIRMASI sebesar Rp. 5.225.000.000,- TA 2018 tanggal 08 September 2020 oleh Inspektorat Kab. Aceh Singkil adalah **sebesar Rp2.339.012.322,39,-** (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah disita sebesar Rp. 527.779.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), sehingga uang yang harus dipertanggung jawabkan dan harus dibayar serta dikembalikan oleh Terdakwa adalah **Rp2.339.012.322,39,- dikurangi** Rp. 527.779.000,- = sebesar Rp.1.811.233.332,39 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, sesuai fakta persidangan yang menunjukkan peran signifikan terdakwa dan termasuk aspek kesalahan tinggi sebagaimana Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam terjadinya tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian Negara yang nilainya mencapai **Rp2.339.012.322,39,-** (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sebagaimana laporan auditor dalam perkara *in casu* serta termasuk dalam kategori sedang dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan sehingga perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata dan pasti jumlah kerugian keuangan negara, maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut memori banding sepanjang mengenai besaran uang pengganti, cukup beralasan dan keberatan yang lain dan selebihnya karena bukan merupakan hal baru dan merupakan pengulangan dari tuntutan yang diajukan, tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 19 Januari 2021 nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna yang dimintakan banding tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, besaran pidana denda serta lamanya pidana pengganti denda dan besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa, serta pidana penjara pengganti jika uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna tanggal 19 Januari 2021 diperbaiki, namun karena Terdakwa masih tetap dinyatakan bersalah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia;

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membangun daerah tertinggal melalui DAK Afirmasi;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2021 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, besaran pidana denda serta lamanya pidana pengganti denda, besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa serta pidana penjara pengganti jika uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (Alm) dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama**;

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.811.233.332,39 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 39 exemplar fotocopy SP2D Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) TA 2018 sumber dana DAK sebesarRp. 5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil yang dilegalisir

Nomor	Tanggal	Tahun anggaran
0160 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	4 Desember 2018	2018
0319 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	4 Desember 2018	2018
0373 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0157 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0321 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0374 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0162 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0303 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D /	30 November 2018	2018

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018		
0376 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0242 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0314 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0378 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0161 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0304 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0375 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0136 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Juli 2018	2018
0294 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0330 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	18 Desember 2018	2018
0158 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0313 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0369 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0243 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0302 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0377 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0240 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0306 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0307 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0241 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0305 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0371 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0137 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Juli 2018	2018
0292 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0352 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Desember 2018	2018
0159 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 Juli 2018	2018
0307 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	30 November 2018	2018
0372 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 Desember 2018	2018
0239 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	1 Oktober 2018	2018
0296 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	27 November 2018	2018
0353 / 1.03.01.01 / LS.BJ / SP2D / 2018	26 Desember 2018	2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. Pipa Primer merk FINNLON PVC Ukuran 4 Inch Warna Orange sejumlah 592 Batang;
3. Pipa Primer merk FINNLON FVC Ukuran 3 Inch Warna Orange sejumlah 169 Batang;
4. Biotech yang tidak terpasang sejumlah 116 (seratus enam belas) unit;
5. Biotech yang tidak terpasang dalam keadaan rusak 3 (tiga) unit;
6. Uang tunai sejumlah Rp. 527.779.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan pembayaran pipa limbah tanggal 11 Desember 2019;
8. 1 lembar bukti pengiriman uang sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Atas nama Nilamuddin Se kepada Atas nama Wesi Aji Al Habsy tanggal 11 Desember 2019;
9. 1 lembar bukti pengiriman uang sebesar Rp.142.883.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Atas nama Nilamuddin Se kepada Atas nama Juliana Lubis tanggal 11 Desember 2019;
10. Nota pembelian Pipa Ksm tanggal 11 April 2019;
11. Surat pernyataan dari Rahmat Hidayat, ST tanggal 11 April 2019;

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Rekening Koran rekening Atas nama Dua Sahabat periode 01/12/ 2018 s/d 11/12/2018;
13. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang pekerjaan biotek ke Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2018;
14. 1 lembar bukti penarikan tunai uang sebesar Rp.122.538.636 (seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atas Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh tgl 26 Desember 2018;
15. 1 lembar bukti penarikan tunai uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) atas Rekening No. 1310197000202-6 an. Ksm Bersih pada Bank BPD Aceh tgl 30 November 2018;
16. 1 lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp.60.125.000 (enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Rekening No. 130.0105.5101714 an. Cv Mitra Cahaya pada Bank BPD Aceh tanggal 31 Juli 2018;
17. Buku Kas KSM Bersih;
18. Rekening Koran rekening Atas nama Ksm Bersih periode 01/01/2018 s/d 26/12/2018;
19. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 141.700.000 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 agustus 2018;
20. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 106.200.000 (seratus enam juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 desember 2018 ;
21. 1 lembar Kwitansi Tanda Penerimaan uang untuk pembuatan kamar mandi dari bendahara Ksm Sejahtera kepada Mahyudin Nonggong sebesar Rp. 106.333.182 (seratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 04 Januari 2019;
22. Dokumen Kontrak;
 - Ksm Cinendang-pembangunan tangkil septik skala individual perdesaan di Desa Lipat Kajang Atas Kec. Simpang Kanan (DAK afirmatif) :
 - KSM Cinendang tahap I 40%SPM no.273

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.160.000.000

- KSM Cinendang tahap II 30%SPM no.334

Rp.112.500.000

- KSM Cinendang tahap III 30%SPM no.405

Rp.112.500.000

Jumlah

Rp.375.000.000

- Ksm Bersih-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidodadi Kec. Simpang Kanan (DAK afirmatif) :

- KSM Bersih tahap I 40%SPM no.158 Rp.160.000.000

- KSM Bersih tahap II 30%SPM no.332 Rp.120.000.000

- KSM Bersih tahap III 30%SPM no.372 Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Keluarga Sehat-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa blok 15 Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Keluarga Sehat tahap I 40%SPM no.279

Rp.160.000.000

- KSM Keluarga Sehat tahap II 30%SPM no.349

Rp.120.000.000

- KSM Keluarga Sehat tahap III 30%SPM no.427

Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Sehati-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Pandan Sari Kec. Simpang Kanan (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati Sehat tahap I 40%SPM no.159

Rp.160.000.000

- KSM Sehati Sehat tahap II 30%SPM no.333

Rp.120.000.000

- KSM Sehati Sehat tahap III 30%SPM no.404

Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Sehat Bersama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa blok 15 Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehat Bersama tahap I 40%SPM (PPTK)

Rp.160.000.000

- KSM Sehat Bersama tahap II 30%SPM no.351

Rp.120.000.000

- KSM Sehat Bersama tahap III 30%SPM no.425

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Kerja Sama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM (PPTK)

Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.358

Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.423

Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Asri Bersama-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sri Kayu Kec. Singkohor (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no. 276 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.353 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.420 Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Kenanga-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM 179 Rp.180.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.350 Rp.135.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.426 Rp.135.000.000

Jumlah

Rp.450.000.000

- Ksm Lestari-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Siompin Kec. Suro (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.277 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.350 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.421 Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Sejahtera-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sanggarberu Siluluan Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.175 Rp.160.000.000

- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.344 Rp.120.000.000

- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.419 Rp.120.000.000

Jumlah

Rp.400.000.000

- Ksm Malum Leja-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Tanah Bara I Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.174 Rp.160.000.000
- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.343 Rp.120.000.000
- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.424 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Saroja-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo I Kec. Gunung Meriah (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.278 Rp.160.000.000
- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.345 Rp.120.000.000
- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.428 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

- Ksm Suka Bersih-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Danau Bungara Kec. Kuta Baharu (DAK afirmatif) :

- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.176 Rp.160.000.000
- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.354 Rp.120.000.000
- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.422 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

23. 1 lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 35.000.000 dari no rekening 063201022887502 ke no rek 024701025730501 AN Heri Supianto tanggal 13 Oktober 2018 ;
24. 1 lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 15.000.000 dari no rekening 063201022887502 ke no rek 024701025730501 AN Heri Supianto tanggal 17 Oktober 2018;
25. 1 lembar fotokopi bukti pemindahan dana sebesar Rp 10.000.000 dari rekening AN Rahmad Hidayat ke No rekening 02470102573 0501 An Heri Supianto tanggal 22 Mei 2019;
26. 1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 063201022887502 An Rahmad Hidayat sebesar Rp.120.000.000 pada Bank BRI Kcp Singkil;
27. 1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada Bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 8465114955 An Wesi Aji Habsy sebesar Rp.50.000.000 pada bank Bca Cab Yogyakarta;
28. 1 lembar tanda bukti pengiriman uang pada Bank Aceh dari AN Wirhadinata kepada no rekening 8465114955 An Wesi Aji Habsy sebesar Rp.180.000.000 pada bank Bca Cab Yogyakarta;
29. Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 800/20/2018 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Limbah Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 13 Maret 2018;

30. Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 800/35/2018 Tentang Perubahan /Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor:800/01/2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Agustus 2018;
31. Keputusan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 800/19/2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 13 Maret 2018;
32. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran dan Penggunaan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018;
33. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 2 Februari 2018;
34. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:277 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran dan Penggunaan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Desember 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 oleh kami ERIS SUDJARWANTO.,SH.,MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY,SH.,M.H dan

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH,SH.,MH, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SAMAUN, SH.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

1. H . FUAD MUHAMMADY,SH.,M.H ERIS SUDJARWANTO,SH.,MH.

2. FIRMANSYAH, SH.,MH PANITERA PENGGANTI,

SAMAUN, S.H.